



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Khusnul Mubarak als Bowo Bin Juhari (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Tegal |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun /28 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gunung Agung Rt 004/005 Desa Gunung Agung Kec. Bumi Jawa Kab. Tegal |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Khusnul Mubarak als Bowo Bin Juhari (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Izun Sopian als Iyun Bin Romedi |
| 2. Tempat lahir | : Tanggerang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun / 11 Januari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Karang Moncol Rt. 13/04 Desa Karang Moncol Kec. Randudongkal Kabupaten Pemalang |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Izun Sopian als Iyun Bin Romedi ditahan dalam perkara lain

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ahmad Furkon als Furkon Bin Robbi (alm)
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wanasalam Karet Rt 04/01 Desa Wanasalam Kec.
Wanasalam Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Furkon als Furkon Bin Robbi (alm) ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dakwaan).

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Potongan kabel jenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² merk supreme, Potongan Kabel Jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) + NYA 1x120mm² Merk Supreme dikembalikan kepada pihak PT.Bahana Bukit Pelangi melalui saksi Dede Abdurrohman
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna krem, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru dongker dikembalikan kepada terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) pada pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang beralamat di Desa.Cijayanti, Kec.Babakan Madang, Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, ketika terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) sedang berkumpul di rumah kontrakan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, yang beralamat di Ciledug, Tangerang, maka terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi mengajak terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) untuk mengambil kabel listrik milik PT.Bahana Bukit Pelangi, yang berada di proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang beralamat di Desa.Cijayanti, Kec.Babakan Madang, Kab. Bogor, dikarenakan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi pernah bekerja memasang listrik di area tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 wib, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil merk Dalhatsu XENIA 1,3 RMT (F653RV-GMDFJ) tahun 2018, No.Pol: B-1747-VKZ, NO.Rangka: MHKV5EA2JJJK0 34698, NO. Mesin: 1NRF37378485, warna hitam metalik, NO. BPKB: N07318425, yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dari saksi Sahroni, dan dengan membawa alat-alat berupa tang pemotong kabel gagang merah, tang pengupas kabel gagang kuning dan cutter gagang merah, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) berangkat menuju area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) tiba di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills. Lalu terdakwa I.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) turun dari mobil dengan membawa dengan membawa alat-alat berupa tang pemotong kabel gagang merah, tang pengupas kabel gagang kuning dan cutter gagang merah, untuk menuju ke lantai 1 proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills untuk mengambil kabel listrik yang ada disana, sesuai petunjuk dan arahan dari terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, sedangkan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi tetap berada didalam mobil dan memarkirkan mobil jauh yang letaknya jauh dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills.

- Bahwa pada saat berada diruangan lantai 1 proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills maka terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) memotong-motong kabel dengan menggunakan gunting kabel, sedangkan terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) menarik kabel yang sudah terpotong-potong dan menyimpannya di sebuah villa yang letaknya dekat dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills. Setelah itu seluruh kabel listrik jalur panel kenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter merk supreme dan jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) meter merk supreme yang telah berhasil diambil oleh terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), dibawa dengan cara digotong melewati jalan kampung hingga sampai ke pinggir jalan. Setelah itu sdr. Rais (DPO) menghubungi terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi supaya terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi menjemput terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) dilokasi penjemputan, untuk membawa seluruh kabel listrik tersebut, untuk selanjutnya dijual oleh sdr. Rais (DPO) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

- Bahwa perbuatan terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi



diketahui oleh saksi Dede Abdurohman dan saksi Muslih Maulana Sidik yang melihat kabel listrik di area tersebut sudah tidak ada. Hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) berhasil tertangkap tangan pada saat mengambil kabel listrik kembali, sedangkan sdr. Rais (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) berhasil ditangkap di daerah Tegal. Hingga akhirnya para terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Babakan Madang agar dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka pihak PT.Bahana Bukit Pelangi mengalami kerugian sebesar Rp.95.882.685,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dede Abdurohman** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.40 wib, ketika saksi bersama-sama dengan saksi Muslih Maulana Sidik sedang patrol keliling area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang beralamat di Desa.Cijayanti, Kec.Babakan Madang, Kab. Bogor, saksi melihat ada kabel di lantai 1 area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang terputus dan ada bekas potongannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Muslih Maulana Sidik melakukan pengecekan di area chiller di lantai 1 area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills, yang mana kabel listrik jalur panel jenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² yang panjangnya sekira 25 (dua puluh lima) meter merk supreme dan jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) yang panjangnya sekira 180 (seratus delapan puluh) meter merk supreme sudah tidak ada dan ada jejak kaki-kaki;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyisiran sejauh ± 500 (lima ratus) meter dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hills dan saksi menemukan sisa potongan kabel yang ada di sebuah Villa yang letaknya tidak jauh dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;

- Bahwa setelah kejadian tersebut maka saksi memperketat pengamanan di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 00.30 wib, saksi melihat terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) yang datang kembali ke area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills untuk mengambil kabel Listrik yang ada di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;
- Bahwa pada saat itu saksi berhasil mengamankan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) yang tertangkap tangan ketika hendak mengambil kabel listrik yang ada di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) maka terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Babakan Madang agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills tersebut masih dalam tahap pembangunan, dimana kabel-kabel listriknya sudah terpasang dalam bentuk instalasi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka pihak PT.Bahana Bukit Pelangi mengalami kerugian sebesar Rp.95.882.685,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muslih Maulana Sidik**; memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.40 wib, ketika saksi bersama-sama dengan saksi Dede Abdurrohman sedang patrol keliling area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang beralamat di Desa.Cijayanti, Kec.Babakan Madang, Kab. Bogor, saksi melihat ada kabel di lantai 1 area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang terputus dan ada bekas potongannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Dede Abdurrohman melakukan pengecekan di area chiller di lantai 1 area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills, yang mana kabel listrik jalur panel jenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² yang panjangnya sekira 25 (dua puluh lima) meter merk supreme dan jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) yang panjangnya sekira 180 (seratus delapan puluh) meter merk supreme sudah tidak ada;
- Bahwa lalu pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 00.30 wib, saksi melihat terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) yang datang kembali ke area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills untuk mengambil kabel Listrik yang ada di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) tertangkap tangan ketika hendak mengambil kabel listrik yang ada di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;
- Bahwa para terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit Mobil merk Dalhatsu XENIA 1,3 RMT (F653RV-GMDFJ) tahun 2018, No.Pol: B-1747-VKZ, N0.Rangka: MHKV5EA2JJJK0 34698, N0. Mesin: 1NRF37378485, warna hitam metalik, N0. BPKB: N07318425 dan membawa alat-alat berupa tang pemotong kabel gagang merah, tang pengupas kabel gagang kuning dan cutter gagang merah, pada saat mengambil kabel listrik di lantai 1 area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sahroni**; memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) unit Mobil merk Dalhatsu XENIA 1,3 RMT (F653RV-GMDFJ) tahun 2018, No.Pol: B-1747-VKZ, N0.Rangka: MHKV5EA2JJJK0 34698, N0. Mesin: 1NRF37378485, warna hitam metalik, N0. BPKB: N07318425 adalah mobil milik saksi yang telah disewa oleh terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi mempergunakan mobil milik saksi untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa hingga saat ini mobil milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, ketika terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) sedang berkumpul di rumah kontrakan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, yang beralamat di Ciledug, Tangerang, maka terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi mengajak terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) untuk mengambil kabel listrik milik PT.Bahana Bukit Pelangi, yang berada di proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang beralamat di Desa.Cijayanti, Kec.Babakan Madang, Kab. Bogor, dikarenakan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi pernah bekerja memasang listrik di area tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 wib, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil merk Dalhatsu XENIA 1,3 RMT (F653RV-GMDFJ) tahun 2018, No.Pol: B-1747-VKZ, N0.Rangka: MHKV5EA2JJJK0 34698, N0. Mesin: 1NRF37378485, warna hitam metalik, N0. BPKB: N07318425, yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romedi Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dari saksi Sahroni berangkat menuju area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;

- Bahwa para Terdakwa juga membawa alat-alat berupa tang pemotong kabel gagang merah, tang pengupas kabel gagang kuning dan cutter gagang merah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib, para Terdakwa dan sdr. Rais (DPO) tiba di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills, lalu para terdakwa dan sdr. Rais (DPO) turun dari mobil dengan membawa dengan membawa alat-alat berupa tang pemotong kabel gagang merah, tang pengupas kabel gagang kuning dan cutter gagang merah, untuk menuju ke lantai 1 proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills untuk mengambil kabel listrik yang ada disana, sesuai petunjuk dan arahan dari terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, sedangkan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi tetap berada didalam mobil dan memarkirkan mobil jauh yang letaknya jauh dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;

- Bahwa pada saat berada diruangan lantai 1 proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills kemudian terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) memotong-motong kabel dengan menggunakan gunting kabel, sedangkan terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) menarik kabel yang sudah terpotong-potong dan menyimpannya di sebuah villa yang letaknya dekat dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills. Setelah itu seluruh kabel listrik jalur panel kenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter merk supreme dan jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) meter merk supreme yang telah berhasil diambil oleh terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), dibawa dengan cara digotong melewati jalan kampung hingga sampai ke pinggir jalan. Setelah itu sdr. Rais (DPO) menghubungi terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi supaya terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi menjemput terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) dilokasi penjemputan, untuk membawa seluruh kabel listrik tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kabel-kabel tersebut untuk selanjutnya dijual oleh sdr. Rais (DPO) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan sdr. Rais (DPO) kemudian diketahui oleh saksi Dede Abdurrohman dan saksi Muslih Maulana Sidik yang melihat kabel listrik di area tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) berhasil tertangkap tangan pada saat mengambil kabel listrik kembali, sedangkan sdr. Rais (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) berhasil ditangkap di daerah Tegal. Hingga akhirnya para terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Babakan Madang agar dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan kabel jenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² merk supreme, Potongan Kabel Jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) + NYA 1x120mm² Merk Supreme.
- 1 (satu) buah Celana panjang warna krem, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, ketika terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) sedang berkumpul di rumah kontrakan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, yang beralamat di Ciledug, Tangerang, maka terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi mengajak terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) untuk mengambil kabel listrik milik PT.Bahana Bukit Pelangi, yang berada di proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang beralamat di Desa.Cijayanti, Kec.Babakan Madang, Kab. Bogor, dikarenakan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi pernah bekerja memasang listrik di area tersebut.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 wib, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil merk Dalhatsu XENIA 1,3 RMT (F653RV-GMDFJ) tahun 2018, No.Pol: B-1747-VKZ, N0.Rangka: MHKV5EA2JJJK0 34698, N0. Mesin: 1NRF37378485, warna hitam metalik, N0. BPKB: N07318425, yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dari saksi Sahroni berangkat menuju area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;

- Bahwa para Terdakwa juga membawa alat-alat berupa tang pemotong kabel gagang merah, tang pengupas kabel gagang kuning dan cutter gagang merah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib, para Terdakwa dan sdr. Rais (DPO) tiba di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills, lalu para terdakwa dan sdr. Rais (DPO) turun dari mobil dengan membawa dengan membawa alat-alat berupa tang pemotong kabel gagang merah, tang pengupas kabel gagang kuning dan cutter gagang merah, untuk menuju ke lantai 1 proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills untuk mengambil kabel listrik yang ada disana, sesuai petunjuk dan arahan dari terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, sedangkan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi tetap berada didalam mobil dan memarkirkan mobil jauh yang letaknya jauh dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;

- Bahwa pada saat berada diruangan lantai 1 proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills kemudian terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) memotong-motong kabel dengan menggunakan gunting kabel, sedangkan terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) menarik kabel yang sudah terpotong-potong dan menyimpannya di sebuah villa yang letaknya dekat dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills. Setelah itu seluruh kabel listrik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur panel kenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter merk supreme dan jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) meter merk supreme yang telah berhasil diambil oleh terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), dibawa dengan cara digotong melewati jalan kampung hingga sampai ke pinggir jalan. Setelah itu sdr. Rais (DPO) menghubungi terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi supaya terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi menjemput terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) dilokasi penjemputan, untuk membawa seluruh kabel listrik tersebut;

- Bahwa kemudian kabel-kabel tersebut untuk selanjutnya dijual oleh sdr. Rais (DPO) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan sdr. Rais (DPO) kemudian diketahui oleh saksi Dede Abdurrohman dan saksi Muslih Maulana Sidik yang melihat kabel listrik di area tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) berhasil tertangkap tangan pada saat mengambil kabel listrik kembali, sedangkan sdr. Rais (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) berhasil ditangkap di daerah Tegal. Hingga akhirnya para terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Babakan Madang agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka pihak PT.Bahana Bukit Pelangi mengalami kerugian sebesar Rp.95.882.685,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm)** yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan Para Terdakwa dan sdr, Rais (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil merk Dalhatsu XENIA 1,3 RMT (F653RV-GMDFJ) tahun 2018, No.Pol: B-1747-VKZ, N0.Rangka: MHKV5EA2JJJK0 34698, N0. Mesin: 1NRF37378485, warna hitam metalik, N0. BPKB: N07318425, yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dari saksi Sahroni berangkat menuju area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;



Menimbang, bahwa setibanya di lokasi lalu para Terdakwa dan sdr. Rais (DPO) tiba di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills, lalu para terdakwa dan sdr. Rais (DPO) turun dari mobil dan mengambil kabel listrik jalur panel kenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter merk supreme dan jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) meter merk suprem;

Menimbang, bahwa kemudian kabel-kabel tersebut untuk selanjutnya dijual oleh sdr. Rais (DPO) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dan sdr. Rais (DPO) kemudian diketahui oleh saksi Dede Abdurrohman dan saksi Muslih Maulana Sidik yang melihat kabel listrik di area tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) berhasil tertangkap tangan pada saat mengambil kabel listrik kembali, sedangkan sdr. Rais (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) berhasil ditangkap di daerah Tegal. Hingga akhirnya para terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Babakan Madang agar dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka pihak PT.Bahana Bukit Pelangi mengalami kerugian sebesar Rp.95.882.685,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, ketika terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) sedang berkumpul di rumah kontrakan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi,



yang beralamat di Ciledug, Tangerang, maka terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi mengajak terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) untuk mengambil kabel listrik milik PT.Bahana Bukit Pelangi, yang berada di proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills yang beralamat di Desa.Cijayanti, Kec.Babakan Madang, Kab. Bogor, dikarenakan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi pernah bekerja memasang listrik di area tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 wib, terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil merk Dalhatsu XENIA 1,3 RMT (F653RV-GMDFJ) tahun 2018, No.Pol: B-1747-VKZ, N0.Rangka: MHKV5EA2JJJK0 34698, N0. Mesin: 1NRF37378485, warna hitam metalik, N0. BPKB: N07318425, yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dari saksi Sahroni berangkat menuju area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi lalu para Terdakwa dan sdr. Rais (DPO) tiba di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills, lalu para terdakwa dan sdr. Rais (DPO) turun dari mobil dan mengambil kabel listrik jalur panel kenis NYY 4 X 70 mm2 + NYA 1 X 35 mm2 panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter merk supreme dan jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm2) panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) meter merk suprem;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib, para Terdakwa dan sdr. Rais (DPO) tiba di area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills, lalu para terdakwa dan sdr. Rais (DPO) turun dari mobil dengan membawa dengan membawa alat-alat berupa tang pemotong kabel gagang merah, tang pengupas kabel gagang kuning dan cutter gagang merah, untuk menuju ke lantai 1 proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills untuk mengambil kabel listrik yang ada disana, sesuai petunjuk dan arahan dari terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi, sedangkan



terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi tetap berada didalam mobil dan memarkirkan mobil jauh yang letaknya jauh dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills;

Menimbang, bahwa pada saat berada diruangan lantai 1 proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills kemudian terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) memotong-motong kabel dengan menggunakan gunting kabel, sedangkan terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) menarik kabel yang sudah terpotong-potong dan menyimpannya di sebuah villa yang letaknya dekat dari area proyek Hotel Park Royal Sentul Rainbown Hills. Setelah itu seluruh kabel listrik jalur panel kenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter merk supreme dan jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) panjang sekira 180 (seratus delapan puluh) meter merk supreme yang telah berhasil diambil oleh terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO), dibawa dengan cara digotong melewati jalan kampung hingga sampai ke pinggir jalan. Setelah itu sdr. Rais (DPO) menghubungi terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi supaya terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi menjemput terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm), terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm) dan sdr. Rais (DPO) dilokasi penjemputan, untuk membawa seluruh kabel listrik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Khusnul Mubarak Alias Bowo Bin Juhari (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi dan Terdakwa III. Ahmad Furkon Alias Furkon Bin Robbi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan kabel jenis NYY 4 X 70 mm² + NYA 1 X 35 mm² merk supreme, Potongan Kabel Jenis NYY 3 (4 x 1 x 300 mm²) + NYA 1x120mm² Merk Supreme,
 - dikembalikan kepada pihak PT.Bahana Bukit Pelangi melalui saksi Dede Abdurrohman
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna krem, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru dongker,
 - dikembalikan kepada terdakwa II. Izun Sopian Als Iyun Bin Romedi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Cbi